

Pemikiran Al-Maqrizi Terhadap Ekonomi Islam : Teori Uang dan Inflasi

Muhammad Taufik,¹ Dinie Agistiani Dewantara,² Kanaya Jentira,³ Moh. Rafli,⁴ Nabil Mustafidz Hanafi,⁵
Maman Surahman⁶

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung^{1,2,3,4,5,6}

Email : sakusataufik30@gmail.com, diniedewantara870@gmail.com, kanayajentira170404@gmail.com,
rafli7795@gmail.com, Nabilmhanafi@gmail.com, manshoer79@gmail.com

Abstrak

Ekonomi Islam pada dasarnya telah ada semenjak era Rasulullah SAW. Beberapa cendekiawan muslim pada era klasik hingga kontemporer turut serta dalam menyumbangkan berbagai macam pemikiran mengenai ekonomi, salah satunya adalah Al-Maqrizi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa saja hasil pemikiran Al-Maqrizi yang berdampak terhadap perkembangan ekonomi Islam pada masa lalu hingga masa kini. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Al-Maqrizi berpendapat bahwa uang fulus sebaiknya digunakan dalam transaksi yang berskala kecil saja, peredaran uang yang terjadi di masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak mengakibatkan inflasi. Al-Maqrizi meyakini bahwa korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang tinggi, dan pengenalan peredaran uang merupakan salah satu faktor penyebab inflasi dalam perekonomian lokal.

Kata Kunci : Al-Maqrizi, Ekonomi Islam, Inflasi

Abstract

Islamic economics has basically existed since the era of the Prophet Muhammad. Several Muslim scholars from the classical to contemporary eras participated in contributing various kinds of ideas regarding economics, one of which was Al-Maqrizi. The aim of this research is to find out what Al-Maqrizi's thoughts have had an impact on the development of Islamic economics from the past to the present. The research uses qualitative research methods with the type of approach used, namely literature study. Al-Maqrizi is of the opinion that cash money should only be used in small scale transactions, the government needs to pay attention to the circulation of money in society so that it does not result in inflation. Al-Maqrizi believes that corruption, bad administration, high taxes, and the introduction of money circulation are among the factors causing inflation in the local economy.

Keywords: Al-Maqrizi, Islamic Economics, Inflation

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam pada dasarnya telah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dimulai oleh beliau dengan memberikan contoh mengenai tata cara melakukan aktivitas perekonomian yang terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hingga pada akhirnya, hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian di contoh oleh para sahabat dan terus mengalami pembaharuan dari masa ke masa. Beberapa cendekiawan muslim pada era klasik hingga kontemporer turut serta dalam menyumbangkan berbagai macam pemikiran mengenai ekonomi, salah satu cendekiawan muslim yang turut berkontribusi dalam menyumbangkan pemikiran dalam bidang ekonomi adalah Al-Maqrizi.

Al-Maqrizi sendiri adalah ilmuwan pada masa fase kedua sejarah pemikiran ekonomi Islam, masa ini merupakan tahap awal perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Fase ini merupakan sebuah fase dimana kegiatan pengetahuan yang inovatif pada sejarah Islam mulai melemah. Al-Maqrizi adalah pelopor pemikiran ekonomi Islam yang mengkaji bidang khusus pada bidang keuangan dan inflasi. Pada era kepemimpinan Rasulullah SAW dan sahabat, kedua aspek tersebut tidak menimbulkan masalah apapun. Namun, pada era pemerintahan Bani Umayyah dan seterusnya sudah mulai muncul berbagai perubahan terhadap syariat Islam salah satunya dalam teori uang dan inflasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Islah, D. & Dudi, B., 2023).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, misalnya penelitian yang sudah dilakukan oleh (Sayyida Alya Izzati & Khusniati Rofiah, 2024) pada hasil penelitian tersebut menguraikan mengenai pemikiran Al-Maqrizi tentang ekonomi serta bagaimana cara implementasi hasil pemikiran tersebut pada kondisi perekonomian di zaman modern, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Misi Anggraini, Saipul Azis, Alda Srilupita, Hulwati, 2023) menjelaskan mengenai hasil dari pemikiran Al-Maqrizi tentang ekonomi dalam sudut pandang sejarah yang berdampak pada perkembangan ekonomi di Mesir.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menganalisis penelitian yang sama yaitu pemikiran ekonomi menurut Al-Maqrizi. Dan perbedaan dalam penelitian ini yakni peneliti melakukan pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Maqrizi dengan penjelasan secara umum tentang segala pendapat Al-Maqrizi dalam bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa saja hasil pemikiran Al-Maqrizi yang berdampak terhadap perkembangan ekonomi Islam pada masa lalu hingga masa kini, dimana pada saat ini Islam sudah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang keilmuan khususnya pada bidang ekonomi.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian deskriptif yang cenderung mengandalkan analisis dalam pengumpulan data. Jenis pendekatan yang dipakai yaitu studi kepustakaan atau studi literatur di mana peneliti menggunakan berbagai macam sumber literatur untuk mendapatkan data-data penelitian. Peneliti memanfaatkan beberapa sumber kajian yang memiliki kesamaan atau hubungan dengan topik yang diteliti (Purwanto, 2008). Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan tekstual dalam memahami pemikiran Al-Maqrizi tentang ekonomi Islam.

Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan proses pengumpulan data terhadap suatu fenomena dengan memiliki maksud untuk menjelaskan secara jelas mengenai hal yang terjadi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan observasi terhadap kajian-kajian kepustakaan seperti buku dan jurnal yang menjadi sumber pokok dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data yang merupakan salah satu bagian dalam mencari maupun menyusun ulang dengan sistematis melalui pengamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman peneliti mengenai topik dijadikan objek penelitian (Tohirin, 2013).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan, dan menganalisis berbagai fenomena seperti peristiwa, kegiatan sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, dan pemikiran suatu personal maupun kelompok. Deskripsi yang dihasilkan digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan sesuatu secara mendalam dengan berorientasi pada kesimpulan (Agus Triyono, 2021).

PEMBAHASAN

Biografi Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Hussaini. Al-Maqrizi lahir pada tahun 766 Hijriyya (1364-1365 SM) di desa Barjwam di Kairo. Dia dan keluarganya berasal dari Makariza, salah satu desa di kota Balabac. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan sebutan al-Maqrizi.

Pendidikan masa kecil hingga dewasa Al-Maqrizi menjadi tanggung jawab kakeknya yakni Hanafi Ibn Sa'igh yang merupakan pengikut mazhab Hanafi. Hal ini dikarenakan pada saat itu, kondisi ekonomi dari ayah Al-Maqrizi dalam keadaan tidak baik. Setelah kakek Al-Maqrizi wafat tepatnya ada tahun 786 H (1384 M), ia berpindah ke mazhab Syafi'i sehingga segala pemikiran ia menganut konsep pemikiran mazhab Zahiri (Saprida dkk., 2021, hlm 168). Al-Maqrizi adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak, ia sering melakukan perjalanan ilmiah. Ia belajar banyak bidang seperti fiqh, hadis, dan sejarah dari banyak ulama pada masanya. Ibnu Khaldun menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran al-Maqrizi. Ibnu Khaldun sendiri merupakan seorang ulama besar dan pionir dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi.

Al-Maqrizi mulai melakukan berbagai tugas pemerintahan untuk Mamluk ketika dia berusia 22 tahun. Al-Maqrizi memulai karirnya pada tahun 788 M (1386 M) sebagai sekretaris Diwan al-Insha, semacam sekretariat pemerintahan. Ia kemudian diangkat menjadi wakil Qadi di kantor Hakim Agung Shafi Mahzab Khatib di Masjid Jami Amr. Imam Madrasah Al-Sultan Hasan, Masjid Jam Al-Hakim dan dosen Madrasah Al-Muayada pada mata pelajaran Hadits (Fathurohman dkk., 2021). Selain itu, Sultan Barquq mengangkat al-Maqrizi sebagai Muftashb Kairo pada tahun 791H/1389 M. Al-Maqrizi mulai memahami berbagai subjek mudharabah, pasar, dan perdagangan pada saat ini. Dia berkonsentrasi pada hukum skala, penetapan harga saat ini, dan sejarah uang. Kemudian pada tahun 811 M atau 1408 M, al-Maqrizi bekerja di Rumah Sakit An-Nuri Damaskus dan menjadi pengurus Wakaf Qalanisiyah. Ia mulai mengajar hadis di Madrasah Iqbaliya dan Pondok Pesantren Asirafiyah pada tahun tersebut (Fadilla, 2016).

Setelah menetap selama 10 tahun di Damaskus, akhirnya Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Semenjak saat itu ia menghabiskan waktunya untuk memperdalam keilmuan dan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pegawai pemerintahan, hingga pada akhirnya Al-Maqrizi wafat pada tanggal 27 Ramadhan 845 H (9 Februari 1442 M) di Kairo, Mesir (Saprida dkk., 2021, hlm. 169).

Karya-Karya Al-Maqrizi

Al-Maqrizi merupakan seorang ulama Islam yang sangat produktif menulis tentang berbagai kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah Islam. Ia telah menulis lebih dari 100 karya, baik besar maupun kecil. Buku-buku kecilnya menyajikan kontribusi unik dan rinci dalam berbagai bidang keilmuan. Adapun karya-karya Al-Maqrizi yang berupa kitab kecil adalah sebagai berikut :

1. 1. Kitab Al-Niza Wa Al-Takhashum fi-ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim, yaitu kitab yang membahas secara umum beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam..

2. Kitab Al-Imam bin Akhbar man bi Ardh Al-Habasyah min Muluk Al-Islam, yaitu kitab yang mengkaji mengenai rangkuman sejarah Islam dari beberapa pelosok dunia yang sebelumnya tidak dibahas oleh sejarawan muslim lainnya.
3. Kitab Tarazim Uluk al-Gharab dan Kitab al-Zahab al-Masbuk bi-Zikr-man bi-Hajjamin al-Khrafa wa al-Mulk, inilah kitab sederhana para raja menjelaskan biografinya.
4. Kitab Shuzr al-Uqd dari Zikr al-Nuqd, Kitab al-Aqiyar wa al-Awzan al-Shariya, Kitab Risala dari al-Nuqd Islamiyah, dan Igatza al-Ummah dari Qashfir Gunma A buku yang mempertimbangkan berbagai aspek kajian pengetahuan murni tentang sejarah dunia Islam pada umumnya dan aspek sosial ekonomi wilayah Mesir pada khususnya.

Selain itu, Al-Maqrizi merupakan penulis buku-buku berjilid besar lainnya, seperti:

1. Kitab Habar an al-Bashir, sebuah karya yang meliputi sejarah global.
2. Kitab Buku al-Dulal al-Mudiya fi Tariq al-Dawla al-Islamiyah yang memberikan penjelasan tentang bagaimana memahami sejarah Islam secara utuh.

Jilid Kita al-Sulk li Ma'rifa Dwar al-Mulk dan Buku al-Muwaiz wa al-Itibar bi Dzikr al-Inma al-Fahimiyin al-Khulafa yang menggambarkan sejarah perkembangan Mesir pada masa puncak Islam (Awaluddin, 2017).

Pemikiran Al-Maqrizi Tentang Ekonomi Islam

Sebagai seorang sejarawan muslim, pemikiran Al-Maqrizi sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi. Dengan pengalaman sebagai seorang pengawas pasar (Muhtasib), ia memfokuskan diri untuk mempelajari keilmuan pada bidang uang dan inflasi. Ketika terjadi inflasi pada tahun 806 - 808 H di Mesir, Al-Maqrizi ingin membuktikan kejadian tersebut sangat berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Al-Maqrizi menjadi pemikir muslim terakhir pada era abad pertengahan yang mengkaji mengenai problematika uang.

1. Teori Uang Menurut Al-Maqrizi

a. Sejarah dan Fungsi Uang

Uang menjadi hal penting dalam hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat manusia belum memahami fungsi uang sebagai alat transaksi jual beli, manusia melakukan segala kegiatan jual beli tanpa menggunakan uang. Pada masa kedatangan Islam, uang digunakan sebagai alat yang menentukan harga dari barang maupun jasa yang berupa emas dan perak. Al-Maqrizi berpendapat bahwa Nabi Adam As menjadi orang pertan yang menggunakan uang, ia juga mengatakan bahwa manusia memerlukan kedua hal itu untuk keberlangsungan hidupnya (Latif & Syauqoti, 2023). Menurut Al-Maqrizi, orang Arab Jahiliyah memakai dinar emas dan dirham perak, yang bobotnya dua kali lipat pada era Islam, sebagai bentuk mata uang mereka. Ini masing-masing diambil dari Romawi dan Persia. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan tata cara keuangan dengan memanfaatkan uang ini setelah penyebaran Islam dan menghubungkannya dengan aturan zakat. Hingga tahun 18 H, dinar dan dirham digunakan secara bergantian hingga Khalifah Umar ibn Al-Khattab membubuhkan prasasti Islam pada keduanya. Penyesuaian signifikan dilakukan pada tahun 76 H ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dinar dan dirham Islam sebagai bagian dari program reformasi moneter setelah membangun stabilitas politik dan keamanan. Penggunaan uang ini bertahan hingga masa pemerintahan Al-Mu'tasim, khalifah terakhir.

Al-Maqrizi menunjukkan bahwa pengaruh besar Mamluk di istana, termasuk produksi dirham campuran yang mencakup perak dan tembaga dengan rasio minimal 30 persen, adalah penyebab utama

ketidakstabilan sistem mata uang. Selain itu, fulus, atau tembaga, digunakan sebagai pengganti emas atau perak untuk menghasilkan uang selama dinasti Ayyubiyah. Satu dinar bernilai delapan belas dirham baru, menurut Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi. Sebelumnya, satu dinar bernilai 24 dirham lama. Saat itu, satu dirham bernilai 48 dolar. Uang tunai dimaksudkan untuk tidak berguna dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat kecil guna memudahkan transaksi hal-hal kecil yang nilainya tidak lebih dari satu dirham.

Pendapatan yang sangat besar dari operasi pencetakan uang setelah pemerintahan Sultan Al-Kamil berdampak pada otoritas provinsi, yang menyebabkan peningkatan volume pencetakan yang berlebihan. Masyarakat mengalami kerugian akibat dipublikasikannya harga kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya berkisar antara setengah dirham hingga satu dirham. Situasi memburuk di bawah pemerintahan Sultan Al-Adil Kitbuga dan Az-Zahir Barquq sebagai akibat dari penciptaan uang yang berlebihan, yang menurunkan nilai mata uang dan menyebabkan kekurangan pasokan. Al-Maqrizi sampai pada kesimpulan bahwa kelebihan uang dapat menurunkan hubungan nilai dengan logam dan mungkin menyebabkan bencana keuangan (Januari & Nita, 2016).

Al-Maqrizi memiliki pendapat bahwa uang yang dianggap sebagai acuan nilai hanya uang yang terbuat dari emas dan perak. Uang fulus sebaiknya digunakan dalam transaksi kecil saja. Meskipun Al-Maqrizi menyadari bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh jenis uang yang digunakan tetapi juga oleh faktor lain di luar uang itu sendiri.

b. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Menurut Al Maqrizi, timbulnya uang yang berkualitas rendah (*bad money*) dapat mengakibatkan musnahnya uang yang berkualitas tinggi (*good money*). Hal ini terjadi ketika ia sedang menggambarkan keadaan keuangan pada tahun 569 Masehi (Barkah & Zuul, 2021). Ia menegaskan, hal ini tidak bisa dilepaskan dari dampak pergeseran dinasti dan penguasa yang masing-masing mempunyai kebijakan berbeda mengenai denominasi dan desain dinar dan dirham. Akibatnya, logam mata uang tidak tersedia cukup untuk menghasilkan semua unit uang yang dibutuhkan. Begitu pula saat harga perak atau emas turun. Maka perekonomian akan menjadi tidak seimbang. Uang yang diedarkan pada era pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kualitasnya kalah dengan mata uang yang sudah beredar. Akibatnya, masyarakat mulai menabung sejumlah besar uang dan menukarnya dengan perhiasan. Hal ini disebut penimbunan uang karena uang perlu diedarkan di antara sekelompok orang dan bertahan lama.

c. Konsep Daya Beli Uang

Dalam ekonomi Islam pendapat mengenai uang berbeda dengan gagasan tentang uang dalam ekonomi arus utama. Uang dipahami secara bergantian dalam norma ekonomi, artinya uang dapat digunakan untuk fungsi modal dan uang. Namun pengertian uang dalam ekonomi Islam sangat berbeda dan tidak tergoyahkan: uang adalah uang (*money*) dan uang bukanlah modal (*capital*).

Al-Maqrizi berpendapat, pemerintah harus memperhatikan uang yang dicetaknya agar dapat digunakan. Mengesampingkan penggunaan mata uang menyebabkan pertumbuhan pencetakan yang tidak merata, yang mungkin menurunkan daya beli uang riil ketika aktivitas manufaktur berkembang. Dalam hal ini, Al-Maqrizi memberikan kenyamanan kepada para pedagang agar mereka tidak terkejut dengan kenaikan nominal keuntungan yang mereka peroleh karena mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak nominal untuk hal-hal lain seperti membeli perlengkapan produksi. Dengan kata lain, produsen dan dealer tampaknya menghasilkan lebih banyak uang, namun sebagai pelanggan, ia akan menemukan bahwa pendapatannya masuk akal.

2. Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi

Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Hampir setiap negara di dunia mengalami inflasi, yang merupakan kejadian keuangan yang sangat signifikan.. Jika kenaikan harga hanya berdampak pada satu atau dua komoditas saja, maka hal tersebut tidak dianggap inflasi kecuali berdampak pada sebagian besar harga barang lainnya dan menyebabkan kenaikan harga. Perhatian utama Al-Maqrizi beralih pada kelaparan yang terjadi di Mesir akibat inflasi (Utari, dkk., 2016).

Ia mengklaim bahwa inflasi adalah kejadian alami yang telah berdampak pada umat manusia sepanjang sejarah. Kurangnya pasokan barang dan jasa disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa umum yang terus-menerus, yang disebut inflasi. Pelanggan harus membayar lebih banyak uang untuk jumlah produk dan layanan yang sama. Al-Maqrizi menggunakan penelitian Ibnu Khaldun, yang didokumentasikan dalam karyanya “Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah,” untuk menganalisis kejadian ini dan menentukan alasan di balik bencana ekonomi yang saat itu melanda Mesir.

Menurut kitab Al-Maqrizi, Mesir pernah mengalami inflasi sebelum tragedi banjir yang melanda pada masa Nabi Nuh As, pada masa pemerintahan Afrusy bin Manawasy, raja ke-17. Ia mengatakan karena turunnya permukaan air Sungai Nil akibat kekeringan yang menyebabkan inflasi, sangat sedikit hewan yang dapat melahirkan anak karena kemandulan. Bencana ini mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga menaikkan harga. Sebelum terjadinya bencana pada masa Nabi Nuh AS, inflasi juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Fir'aun bin Mas'ur, firaun ke-19 Mesir. Tidak ada seorang pun yang tidak setuju bahwa terdapat banyak ketidakadilan dan kekacauan pada saat itu yang berkontribusi terhadap inflasi. Oleh karena itu, Allah menetapkan bencana yang mengakibatkan tanaman rusak, tanah tandus, dan banjir besar. Insiden-insiden ini mendukung teori Al-Maqrizi bahwa kesalahan manusia dan sebab-sebab alami berkontribusi terhadap inflasi (Suaidah, 2023). Adapun pembagian inflasi menurut Al-Maqrizi dibagi menjadi 2 macam, yaitu inflasi alamiah dan inflasi karena kesalahan manusia.

a. Inflasi Alamiah

Inflasi ini terjadi dikarenakan oleh sebab alamiah yang pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh manusia contohnya saat terjadi bencana alam, gagal panen pada hasil bumi, yang mengakibatkan persediaan mengalami penurunan tajam dan menyebabkan kelangkaan. Di sisi lain, permintaan terhadap barang-barang tersebut meningkat, harga-harga melonjak tinggi, jauh melampaui daya beli masyarakat..

Inflasi alami adalah jenis inflasi yang diakibatkan oleh peristiwa eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat, seperti bencana alam. Al-Maqrizi mengklaim bahwa jika bencana alam dapat menyebabkan gagal panen pada sejumlah bahan pangan dan barang pertanian lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan tajam pasokan barang-barang tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan.

Akibat kelangkaan ini, permintaan terhadap berbagai jenis barang meningkat, mendorong kenaikan harga hingga pada titik di mana harganya secara perlahan dan drastis melampaui kemampuan membayar masyarakat. Akibatnya, terjadi peningkatan pada barang-barang lainnya sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas bahkan terhentinya transaksi komersial. Epidemi, wabah penyakit, dan kematian masyarakat diakibatkan oleh hal ini.

Al-Maqrizi menyatakan kenaikan harga akan terus berlanjut meski bencana telah berlalu. Hal ini disebabkan adanya bencana alam sebelumnya yang berdampak pada aktivitas perekonomian. Persediaan produk-produk penting ketika keadaan kembali normal. Beberapa jenis barang, seperti bibit padi, sudah tidak tumbuh lagi dan persediaannya masih terbatas. Sementara itu, permintaan terhadap komoditas-komoditas ini melonjak drastis. Akibatnya, harga barang-barang tersebut naik, diikuti kenaikan harga beberapa barang dan jasa lainnya, seperti upah dan tunjangan pekerja (Hamidin, 2018).

b. Inflasi Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Manusia

Al-Maqrizi berpendapat bahwa inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia disebabkan oleh tiga faktor utama: korupsi dan tata kelola yang buruk, pajak yang tinggi, dan peningkatan jumlah uang yang beredar.

1. Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Menurut Al-Maqrizi, jika pejabat pemerintah diangkat hanya berdasarkan suap dan bukan berdasarkan kualifikasinya, maka mereka yang tidak memiliki kredibilitas akan menduduki posisi penting di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sebagai pejabat, mereka merelakan harta bendanya demi memajukan karir dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Alhasil, para pejabat tersebut pun tak luput dari campur tangan dan manipulasi faksi-faksi istana. Mereka tidak hanya dapat diubah atau dipecat kapan saja, namun mereka juga menghadapi risiko kehilangan kekayaan atau mungkin dihukum mati. Moral dan efektivitas administrasi sipil dan militer sangat terpengaruh oleh situasi ini, karena para pejabat menggunakan posisi otoritas mereka untuk keuntungan pribadi guna melunasi utang dan menjalani gaya hidup populer.

2. Penerapan Pajak yang Berlebihan

Al-Maqrizi berpendapat bahwa pengeluaran publik akan meningkat tajam dalam pemerintahan yang didominasi oleh pejabat yang tidak jujur. Di sisi lain, dengan memberlakukan undang-undang perpajakan baru dan menaikkan tarif pajak saat ini, para politisi ini akan menerapkan kebijakan perpajakan yang memberatkan masyarakat. Kelompok terbesar dalam masyarakat, petani, adalah pihak yang paling terkena dampak dari situasi ini. Dengan menaikkan biaya sewa properti, pemilik tanah yang egois sering kali memaksa petani membayar pajak lebih banyak. Para petani mendapat tekanan yang lebih besar dari lembaga pemerintah atau pemilik tanah, karena tertarik dengan prospek pendapatan pajak. Frekuensi penerapan berbagai pungutan untuk pemeliharaan bendungan dan proyek terkait juga meningkat.

Harga produk dan komoditas meningkat akibat pajak yang tinggi dan berlebihan. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi yang lebih tinggi yang disebabkan oleh lebih banyak pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Produsen terpaksa menanggung biaya tambahan akibat pajak berlebihan yang dipungut oleh pemerintah dan seringkali memilih untuk menaikkan harga jual barang mereka kepada pengguna akhir.

Pajak yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian bobot mati atau inefisiensi dari sudut pandang ekonomi. Kerugian bobot mati adalah akibat dari alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam perekonomian, yang terjadi ketika jumlah dan harga komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi tidak secara akurat mewakili keinginan konsumen. Hal ini mungkin berdampak negatif pada masyarakat jika menaikkan harga tanpa disertai peningkatan nilai barang (Ardiyansyah, 2023).

3. Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus

Nilai yang melekat pada uang jauh lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya. Tujuan mencetak uang adalah untuk memenuhi kebutuhan penting sehari-hari. Tidak banyak uang asing yang beredar karena nilainya yang rendah. Namun ketika dihadapkan pada defisit anggaran—yang seringkali disebabkan oleh perilaku buruk pegawai negeri yang menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi dan organisasinya pemerintah cenderung memproduksi devisa dalam skala besar.

Al-Maqrizi mengklarifikasi bahwa keinginan pemerintah untuk menghasilkan uang murah untuk memperoleh keuntungan besar menyebabkan meluasnya praktik ini. Mereka menerapkan kebijakan yang memaksa individu untuk menggunakan mata uang ini sebagai anggota mesin pemerintah. akibatnya, kuantitasnya (Amalia, 2010).

Pada awalnya, hanya uang dalam jumlah terbatas yang nilai inherennya lebih kecil dari nilai nominalnya diproduksi untuk transaksi kebutuhan sehari-hari yang lebih kecil. Namun, terjadi peningkatan tajam dalam pencetakan uang ketika terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh korupsi pegawai negeri. Al-Maqrizi mengklaim, meski pengeluarannya murah, pemerintah menciptakan banyak uang untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Mereka memaksa orang untuk menggunakan uang ini, yang dengan cepat berkembang jumlah dan peredarannya serta menjadikan dirinya sebagai bentuk pembayaran standar.

Al-Maqrizi menjelaskan bahwa kebijakan resmi pemerintah yang memaksa penggunaan uang fulus berdampak besar pada mata uang lainnya. Pemerintah memilih menyimpan uang perak sebagai alat pembayaran yang sah untuk memperoleh keuntungan dari produksi uang tunai. Selain itu, gaya hidup mewah para pejabat menyebabkan banyak dirham yang dilebur untuk dijadikan perhiasan sehingga menyebabkan dirham menjadi langka dan akhirnya hilang dari peredaran. Meski dinar masih digunakan, namun penggunaannya terbatas pada segelintir orang saja. Akibatnya, uang tunai menjadi metode pembayaran pilihan untuk berbagai produk dan layanan, menggantikan mata uang lainnya.

Al-Maqrizi menegaskan bahwa mencetak uang asing dalam jumlah besar akan menyebabkan kenaikan harga dan penurunan tajam nilai mata uang. Kekurangan pangan muncul dari depresiasi uang dan kenaikan harga produk. Karena banyaknya uang tunai yang beredar pada saat pembukaan, harga komoditas meningkat. Namun, jika harga dinyatakan dalam dinar atau emas, maka harga tersebut hampir tidak pernah mengalami kenaikan. Oleh karena itu Al-Maqrizi mengusulkan untuk membatasi jumlah uang yang dicetak sesedikit mungkin untuk transaksi yang melibatkan pecahan kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan peredaran uang di pasar agar keseimbangan antara pencetakan uang dan peredaran uang tetap terjaga. Dengan melakukan ini, Anda dapat menghindari situasi seperti inflasi. Al-Maqrizi berpendapat bahwa inflasi dapat terjadi karena dua alasan. Salah satunya adalah inflasi alami, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor luar yang berada di luar kendali manusia, misalnya bencana alam. Inflasi juga dapat terjadi karena faktor yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang tinggi, dan peningkatan jumlah mata uang asing yang beredar. Sampai saat ini gagasan-gagasan ekonomi Al-Maqrizi masih dianggap sebagai gagasan yang komprehensif menurut para ahli ekonomi, khususnya ekonomi Islam.

REFERENSI

- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer*. Pustaka Asatruss.
- Anggraini, M., Azis, S., Srilupita, A., & Hulwati, H. Menilik Balik Inflasi: *Pemikiran Ekonomi Islam Al Maqrizi*. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 6(2), 171-182.
- Ardiansyah, H. (2023). *Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam*. *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*, 2(1), 35-46.
- Awaluddin, A. (2017). *Inflasi dalam prespektif islam (analisis terhadap pemikiran al-maqrizi)*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 197-217.
- Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam/Saprida*.
- Darajah, I., & Badruzaman, D. (2023). *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi*. *Al-Intifa*, 1(2), 22-44.
- Dr. Agus Triyono. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Bintang Pustaka Madani*
- Fadilla, F., & Aravik, H. (2018). *Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate terhadap Inflasi*. *Jurnal Ecoment Global*, 3(2), 95-108.
- Fathurohman, I., Zumara, Z., Hariyono, H., Khalid, N., & Maulana, L. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Maqrizi*. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(01), 143-153.
- Hamidin, D. (2018). *Teori uang dan inflasi dalam analisis pemikiran Al Maqrizi*.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Izzati, S. A., & Rofiah, K. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi dan Aplikasinya di Era Modern*. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 5(01), 36-49.
- Janwari, Y., & Muliawati, N. N. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*.
- Latif, A. W., & Syauroti, R. (2023). *Uang dan Inflasi menurut taqiyuddin ahmad al-maqrizi (766-845 H/1364-1441 M)*. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 423-432.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Saprida, S., Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Kencana.
- Suaidah, S. (2023). *Inflasi Menurut Al-Maqrizi*. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 17-30.
- Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). *Politik Uang:(Reunderstanding Inflasi dan Kurs dalam Ekonomi Islam)*. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 98-111.

Tohirin, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Rajawali. Jakarta.

Utari, G. A., Cristina, S. R., & Pambudi, S. (2016). *Inflasi di Indonesia: karakteristik dan pengendaliannya*. *Language*, 8(64p), 23 cm.